



**PUTUSAN**

Nomor 476/Pid.B/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A Toto Suryadi Bin M. Jahi S
2. Tempat lahir : Pagaralam
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/7 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Damai Sukadamai RT. 69 RW. 14  
Kebun Bunga Kecamatan Sukarar  
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa A Toto Suryadi Bin M. Jahi S ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bala 476/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjuk Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 2 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 2 2020 tentang penetapan pelaksanaan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A Toto Suryadi Bin M. Jahi S (Alm) terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa A Toto Suryadi Bin (Alm) dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan potansial tahanan;
3. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Permohonan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Dakwaan



Grand Palm Residence Blok D 12 Rt 33 Rw 03 Kelurahan Talang Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya tidak tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Pangkalan Balai, Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan cara dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan suatu perbuatan ataupun ancaman dengan perbuatan lain ataupun dengan ancaman yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap maupun terhadap orang lain yaitu saksi korban Muhammad Rusdoanto Bin Rojali dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa A Toto Suryadi Bin M. Jahi S (Alm) sedang berada di rumah saksi korban Muhammad Rusdoanto Bin Rojali di Perumahan Grand Palm Blok D 12 Rt 33 Rw 03 Kelurahan Talang Kecamatan Talang Kabupaten Banyuasin menemui isterinya yang sedang pisah rangkai mengajak untuk rujuk kembali terhadap ibu mertua saksi korban Muhammad Rusdoanto Bin Rojali yang telah pisah rangkai selama 1 (satu) tahun namun ajakan ajakan terdakwa A Toto Suryadi Bin M. Jahi S (Alm) ditolak hingga terjadilah keributan mulut didalam rumah saksi korban Muhammad Rusdoanto Bin Rojali pertengkaran tersebut saksi korban Muhammad Rusdoanto Bin Rojali mengatakan kepada terdakwa A Toto Suryadi Bin M. Jahi S (Alm) "Ke rumah aku, malu denger tetangga" namun perkataan tersebut tidak diterima terdakwa dan tetap berada dalam rumah, namun saksi korban tetap mengusir terdakwa dan akhirnya keluar dari dalam rumah dengan wajah merah sekeluaranya terdakwa dari dalam rumah saksi korban menutup pintu karena masih terbawa emosi terdakwa A Toto Suryadi Bin M. Jahi S melihat 1 (satu) buah gergaji kayu lalu dengan gergaji kayu tersebut terdakwa mengancam dengan cara kembali mendekati pintu depan rumah terdakwa mengantakan "Keluar kau, kuabesi kau, namun datang saksi Djorgie Bin A. Fahlevi berusaha untuk melerai namun terdakwa A Toto Suryadi Bin M. Jahi S (Alm) berontak dan gergaji kayu tersebut hampir mengenai saksi Sufanjza Bin A. Fahlevi menghindari dengan cara berlari. Sedang terdakwa A Toto Suryadi Bin M. Jahi S (Alm) pulang kerumah dan kembali lagi



menelan korban oleh adik ipar saksi korban bernama Hani menghalar saksi korban Muhammad Rusdoanto Bin Rojali jangan mendeke jiwanya terancam saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa Talang Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidat Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terd ada mengajukan keberatan, oleh karena itu persidangan dilanjutkan p pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Rusdianto bin Rojali**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah Korban yang merupakan menantu Terdak
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira p WIB di Perumahan Grand Palm Residence Blok D 12 RT 3 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa l Banyuasin, ada kejadian Terdakwa mengancam Saksi;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut ada kumpul-kumpul k rumah Saksi, kemudian Terdakwa datang dan menghara Terdakwa (ibu mertua Saksi) dengan maksud mengajak rujuk i Saksi yang saat itu Ibu Mertua Saksi telah pisah ranjan Terdakwa dan tinggal bersama Saksi, namun Ibu Mertua Saks ajakan rujuk Terdakwa sehingga terjadi ribut-ribut antara dengan isterinya;
- Bahwa oleh karena ada ribut-ribut tersebut, Saksi ada Terdakwa dengan ucapan “Keluarlah, ini rumahku, malu tetangga”;
- Bahwa Terdakwa tidak terima atas ucapan Saksi tersebut, lalu keluar rumah Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar rumah, Saksi langsung men terali rumah, kemudian Terdakwa mengambil sebuah gergaji l



- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi sambil gergaji kayu, namun selang beberapa menit kemudian Terdakwa kembali dengan membawa sebuah golok dan mengacungkan Saksi sambil berkata "Sini Kau, Kamu sekeluarga gek kuabisi g
- Bahwa melihat hal tersebut, adik ipar Saksi menahan Saksi su mendekati Terdakwa; dan Saksi juga ditahan oleh adik ipar Hani menghalangi supaya jangan mendekat;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dapat ditenangkan oleh orang 1 kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kelapa guna pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan

2. **Saksi Venny Pratiwi Putri binti A. Toto Suryadi**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa dan sebagai Korban yaitu Saksi Muhammad Rusdianto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul WIB di rumah Korban di Perumahan Grand Palm Residence RT 33 RW 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kabupaten Banyuasin, ada kejadian Terdakwa mengancam Korban
- Bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Saksi ada di rumah kemudian Terdakwa datang menemui ibu Saksi (isteri Terdakwa mengajak rujuk yang saat itu telah pisah ranjang, namun menolak ajakan rujuk Terdakwa sehingga terjadi ribut-ribut Terdakwa dengan isterinya;
- Bahwa oleh karena ada ribut-ribut tersebut, Korban ada Terdakwa dengan ucapan "Keluarlah, ini rumahku, malu tetangga", namun Terdakwa tidak juga keluar rumah Korban akhirnya Korban marah kepada Terdakwa dan akhirnya Terdakwa rumah Korban dengan emosi dan kesal;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar rumah, Korban langsung menyalakan terali rumah, kemudian Terdakwa mengambil sebuah gergaji dan berada di dekat pintu, kemudian Terdakwa berkata "Keluar Ka Kau!", namun Korban tidak mau keluar rumah;



Kamu sekeluarga gek kuabisi galo” yang pada saat itu pir sedang terbuka;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Korban saat itu sekira 5 (lima) meter, yang mana Korban berada didalam rumah sedangkan Terdakwa berada diluar rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Korban di Perumahan Grand Palm Residence RT 33 RW 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ada mengancam Korban dengan mengatakan merupakan menantu Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Terdakwa ada di rumah dengan isteri Terdakwa di rumah Korban karena isteri Terdakwa mau diajak rujuk dan saat itu tinggal dirumah Korban, kemudian isteri Terdakwa berkata kepada Terdakwa “Keluarlah, ini rumahku, malu-malu tetangga“;
- Bahwa atas ucapan tersebut Terdakwa emosi dan kesal, kemudian Terdakwa keluar rumah Korban dan Korban menutup pintu rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada gergaji kayu didekat rumah Terdakwa mengambil gergaji tersebut dan berkata kepada Korban “Keluar Kau, Kuabisi Kau!”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa mengambil golok, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Korban dan mengacungkan golok tersebut ke arah korban sambil berkata “Kau, Kamu sekeluarga gek kuabisi galo”;
- Bahwa saat itu Korban berada didalam rumah sedangkan Terdakwa berada diluar rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa golok tersebut untuk menancapkan ke badan Korban;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berikut:

- 1 (satu) buah Gergaji panjangnya sekira 55 cm;
- 1 (satu) buah Golok yang panjangnya sekira 40 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada S dan Terdakwa dipersidangan, terhadap barang bukti tersebut telah c oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan sehingga memiliki pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul di rumah Korban di Perumahan Grand Palm Residence Blok D RW 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa I Banyuasin, Terdakwa ada memegang gergaji kayu dan berka Korban "Keluar Kau, Kuabisi Kau!", dan selanjutnya Terdakwa rumah Terdakwa untuk mengambil golok, kemudian Terdakv kembali ke rumah Korban dan mengacungkan golok tersebut korban sambil berkata "Sini Kau, Kamu sekeluargo gek kuabisi gal
- Bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Terdakwa ada ribut-rib isteri Terdakwa di rumah Korban karena isteri Terdakwa tidak r rujuk dan saat itu tinggal dirumah Korban, kemudian Korban berka Terdakwa "Keluarlah, ini rumahku, malu didengar tetangga";
- Bahwa atas ucapan tersebut Terdakwa emosi dan kesal, Terdakwa keluar rumah Korban dan Korban menutup terali pintu r
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada gergaji kayu didekat Terdakwa mengambil gergaji tersebut dan berkata kepada Korban "Keluar Kau, Kuabisi Kau!";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk r golok, kemudian Terdakwa datang kembali ke rumah Ko mengacungkan golok tersebut ke arah korban sambil berkata "Kamu sekeluargo gek kuabisi galo";
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Korban saling berhadapan namu berada didalam rumah sedangkan Terdakwa diluar rumah, dan



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke persoon*) badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, ternyata identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang bernama **A. Toto Suryadi Bin M. Jahi S**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga diantara salah satu subunsur tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan tersebut ke dalam unsur-unsur tersebut, terlebih dahulu dijelaskan pengertian unsur tersebut sebagai berikut:



- Memaksa yaitu melakukan tekanan pada orang lain, sehingga tersebut melakukan apa yang dikehendaki pelaku padahal bertentangan dengan kehendak orang tersebut,
- Kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga Korban yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, nyawa atau penderitaan lainnya, sedangkan ancaman kekerasan perbuatan yang dapat menggambarkan akan terjadinya sesuatu dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, hilang atau penderitaan lainnya terhadap Korban sehingga Korban merasa

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Korban di Perumahan Grand Palm Residence Blok D RW 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa I Kabupaten Banyuasin, Terdakwa ada memegang gergaji kayu dan berkata kepada Korban "Keluar Kau, Kuabisi Kau!", dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Korban untuk mengambil golok, kemudian Terdakwa datang ke rumah Korban dan mengacungkan golok tersebut ke arah Korban dan berkata "Sini Kau, Kamu sekeluarga gek kuabisi galo";

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa dan Korban saling berdebat, namun Korban berada didalam rumah sedangkan Terdakwa diluar rumah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena emosi dan keserakah maksud untuk menakut-nakuti Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menggunakan gergaji kayu dan golok kearah Korban sambil berkata "Keluar Kau, Kau!" dan "Sini Kau, Kamu sekeluarga gek kuabisi galo", termasuk ancaman kekerasan terhadap Korban supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah "**secara melawan hukum orang lain supaya melakukan dengan ancaman kekerasan**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minir alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang mana pidana tersebut disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Gergaji panjangnya sekira 55 cm;
- 1 (satu) buah Golok yang panjangnya sekira 40 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **A. Toto Suryadi bin M. Jahi S.**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pengancaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Gergaji panjangnya sekira 55 cm;
  - 1 (satu) buah Golok yang panjangnya sekira 40 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 23 Desember oleh kami, M. Alwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anand Syarifa Yana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di A. Hairun Yulasni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Giovani, S.H, M.H, Penuntut Umum dan menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

M. Alwi, S.H

Syarifa Yana, S.H.

Panitera Pengganti,